



**PUTUSAN**

**NOMOR : 331/PID.SUS/2018/PT MKS**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Ihwanto Alias Iwan Bin Idris  
Tempat Lahir : Tegal, Jawa Tengah  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun /Tahun1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pajjaiang No.6 Kel. Daya Kec.Biringkanaya  
Kota Makassar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
8. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
9. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Setelah membaca**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 7 Juni 2018 Nomor : 331/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, 7 Juni 2018, Nomor: 331/PID.SUS/2018/PT MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros NO.REG.PERK. : PDM-114/Mrs/Euh.2/12/2017 tertanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Ihwanto Alias Iwan Bin Idris** bersama dengan saksi Muhammad Taji Saputra Alias Aji Bin Sanap (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Poros Maros-Pangkep, Lingkungan Maccini Baji, Kec. Lau, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban A. Nur Anisa Alis Icha Binti Amiruddin (yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kartu Keluarga No. 730803020508193) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban A. Nur Anisa yang baru selesai bekerja di tempat saksi Muhammad Taji Saputra diajak oleh terdakwa dan saksi Muhammad Taji Saputra untuk pulang, sehingga saat itu Anak korban A. Nur Anisa mau dan ikut berboncengan dengan posisi saksi Muhammad Taji Saputra membawa motor, anak korban ditengah dan terdakwa di belakang anak korban. Selanjutnya di tengah perjalanan, terdakwa singgah di sebuah toko di daerah Sudiang lalu membeli minuman keras. Sesampainya di Barandasi tepatnya di sebuah Ruko terdakwa
- Hal. 3 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



menyuruh saksi Muhammad Taji Saputra menghentikan motornya lalu terdakwa, terdakwa dan anak korban A. Nur Anisa turun dari motor kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Taji Saputra mengajak anak korban A. Nur Anisa minum-minuman keras.

- Bahwa setelah anak korban A. Nur Anisa dalam keadaan mabuk, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Muhammad Taji Saputra “ayo kita perkosa ini anak” lalu saksi Muhammad Taji Saputra menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian mengajak anak korban A. Nur Anisa ke belakang ruko lalu di belakang ruko terdakwa memaksa anak korban A. Nur Anisa melakukan hubungan badan dengan cara membuka celana anak korban A. Nur Anisa serta mengiming-imingi anak korban uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu anak korban A. Nur Anisa melakukan perlawanan dan menangis akan tetapi terdakwa tetap menyetubuhi anak korban A. Nur. Anisa.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan A. Nur Anisa, saksi Muhammad Taji Saputra berada pada jarak 200 (dua ratus) meter, dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang dan memberitahukan kepada saksi Muhammad Taji Saputra jika terdakwa sudah menyetubuhi anak korban A. Nur Anisa, sehingga saksi Muhammad Taji Saputra kemudian menuju ke belakang ruko lalu mendatangi anak korban dan juga memaksa anak korban bersetubuh dengan saksi Muhammad Taji Saputra dan juga mengiming-imingi anak korban A. Nur Anisa uang sebesar Rp.

Hal. 4 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhammad Taji Saputra melakukan persetubuhan dengan anak korban selama 10 (sepuluh) menit.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Salewangang Maros Nomor: 290/RSU SLWG/VER/IX/2017 telah dilakukan Visum terhadap A. Nur Anisa Alias Icha Binti A. Amiruddin tanggal 12 September 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan colok dhukur tampak selaput dara dengan robekan lama pada arah jam dua belas, jam tiga belas, jam enam, jam delapan dan jam sepuluh.

Kesan: selaput dara tidak utuh atau robek disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Ihwanto Alias Iwan Bin Idris** bersama dengan saksi Muhammad Taji Saputra Alias Aji Bin Sanap (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, telah ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban A. Nur Anisa Alis Icha Binti Amiruddin (yang***

Hal. 5 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



*lahir pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kartu Keluarga No. 730803020508193) untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya anak korban A. Nur Anisa yang baru selesai bekerja di tempat saksi Muhammad Taji Saputra diajak oleh terdakwa dan saksi Muhammad Taji Saputra untuk pulang, sehingga saat itu Anak korban A. Nur Anisa mau dan ikut berboncengan dengan posisi saksi Muhammad Taji Saputra membawa motor, anak korban ditengah dan terdakwa di belakang anak korban. Selanjutnya di tengah perjalanan, terdakwa singgah di sebuah toko di daerah Sudiang lalu membeli minuman keras. Sesampainya di Barandasi tepatnya di sebuah Ruko terdakwa menyuruh saksi Muhammad Taji Saputra menghentikan motornya lalu terdakwa, terdakwa dan anak korban A. Nur Anisa turun dari motor kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Taji Saputra mengajak anak korban A. Nur Anisa minum-minuman keras.
- Bahwa setelah anak korban A. Nur Anisa dalam keadaan mabuk, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Muhammad Taji Saputra “ayo kita perkosa ini anak” lalu saksi Muhammad Taji Saputra menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian mengajak anak korban A. Nur Anisa ke belakang ruko lalu di belakang ruko terdakwa memaksa anak korban A. Nur Anisa melakukan hubungan badan dengan cara membuka celana anak korban A. Nur Anisa serta

Hal. 6 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



mengiming-imingi anak korban uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu anak korban A. Nur Anisa melakukan perlawanan dan menangis akan tetapi terdakwa tetap menyetubuhi anak korban A. Nur Anisa.

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan A. Nur Anisa, saksi Muhammad Taji Saputra berada pada jarak 200 (dua ratus) meter, dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang dan memberitahukan kepada saksi Muhammad Taji Saputra jika terdakwa sudah menyetubuhi anak korban A. Nur Anisa, sehingga saksi Muhammad Taji Saputra kemudian menuju ke belakang ruko lalu mendatangi anak korban dan juga memaksa anak korban bersetubuh dengan saksi Muhammad Taji Saputra dan juga mengiming-imingi anak korban A. Nur Anisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhammad Taji Saputra melakukan persetubuhan dengan anak korban selama 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Salewang Maros Nomor: 290/RSU SLWG/VER/IX/2017 telah dilakukan Visum terhadap A. Nur Anisa Alias Icha Binti A. Amiruddin tanggal 12 September 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan colok dhukur tampak selaput dara dengan robekan lama pada arah jam dua belas, jam tiga belas, jam enam, jam delapan dan jam sepuluh.

Kesan: selaput dara tidak utuh atau robek disebabkan benda tumpul.

Hal. 7 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No.Reg.Perk: PDM-114/Mrs/Euh.12/2017, tertanggal 17 April 2018 meminta agar Pengadilan Negeri Maros memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban A Nur Anisa Alias Icha Bin A Amiruddin untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ihwanto Alias Iwan Bin Idris dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam DD 4769 KN;
  - 1 (satu) botol minuman keras merek Topee Rioja;
  - 1 (satu) gelas plastik;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Muhammad Taji Saputra Alias Taji Bin Sanap;

Hal. 8 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS





4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Mrs, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ihwanto Alias Iwan Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ihwanto Alias Iwan Bin Idris dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam DD 4769 KN;
  - 1 (satu) botol minuman keras merek Topi Rioja;
  - 1 (satu) gelas plastik;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

**Masih dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Muhamma Taji Saputra Alias Taji Bin Sanap;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN Mrs, Jaksa Penuntut Umum rneminta Hal. 9 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



banding pada tanggal 18 Mei 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta perbentahan banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan akta penyerahan memori banding pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini,

Hal. 10 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dikarenakan menurut pendapat kami bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yakni **melakukan persetubuhan terhadap anak** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Anak saksi Icha yang awalnya akan diantar pulang diajak oleh terdakwa bersama dengan Muh. Taji Saputra singgah terlebih dahulu ke ruko yang ada di Maros dan setibanya di ruko tersebut terdakwa memaksa Anak saksi Icha untuk minum-minuman keras dan karena Anak saksi Icha takut sehingga anak saksi Icha mengikuti keinginan terdakwa dan setelah anak saksi Icha dalam keadaan mabuk terdakwa memaksa Anak saksi Icha untuk berhubungan badan. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama Muh. Taji Saputra mengakibatkan anak saksi Icha mengalami trauma setelah kejadian tersebut berdasarkan Penelitian Pendamping Pekerja Sosial Perlindungan Anak tanggal 14 September 2017.**

Hal. 11 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat trauma yang akan dihadapi anak saksi Icha akibat perbuatan terdakwa dan juga Muh. Taji Saputra tersebut akan diingat oleh anak saksi Icha sepanjang hidupnya yang memungkinkan akan mempengaruhi pola hidup, tingkah laku dan juga rasa kepercayaan diri anak saksi Icha jika dewasa nantinya.

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban A. NUR ANISA ALIAS ICHA BIN A. AMIRUDDIN untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;

Hal. 12 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD IHWANTO ALIAS IWAN BIN IDRIS** dengan pidana penjara selama **13 (tiga) belas tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam DD 4769 KN;
  - b. 1 (satu) botol minuman keras merek Topee Rioja;
  - c. 1 (satu) gelas plastik;
  - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Taji Saputra Alias Taji Bin Sanap**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN Mrs, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2018 serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Hal. 13 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



Pertama serta mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN Mrs, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN Mrs, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan EFFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Hal. 15 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19570904 198401 2 001.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.331/PID.SUS/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)